



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

**KETETAPAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA
(MAFINDO)
Nomor: 075/MFD/SK/VIII/2022**

**BAB I
NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

Masyarakat Antifitnah Indonesia disingkat Mafindo dengan *tagline* Turn Back Hoax memiliki makna dan arti yang sama.

Pasal 2

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 19 November 2016 di di Komp Taman Asri Blok M No. 17, Rt. 011 Rw. 001, Cipadu, Larangan, Tangerang, Banten, Jawa Barat, Indonesia.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 3

Untuk memenuhi asas dan mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Mafindo melaksanakan kegiatan Pokok:

1. Mendukung dan melakukan sosialisasi dan kampanye kepada keluarga, tetangga, masyarakat tentang bahaya penyebaran fitnah, hasut, atau hoaks, dari sisi moral, hukum, dan nilai agama;
2. Mengajak masyarakat berempati dan berhati-hati dalam bermedia sosial untuk tidak menyinggung warga lain, dengan tidak menyebarkan informasi dari sumber yang tidak memiliki identitas atau kedudukan yang jelas;
3. Turut aktif dalam memerangi penyebaran hoaks yang tersebar di media sosial, mengingat dampak kerusakan yang diakibatkan dari penyebaran fitnah, hasut, dan hoaks terhadap pribadi, keluarga, institusi, dan masyarakat ikut membantu upaya penegakan hukum pada penyebar fitnah, hasut, dan hoaks;
4. Mengadakan kegiatan Seminar, Pelatihan, Riset, dan Kampanye antihoaks serta pertemuan dan rapat rapat.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

BAB III PENDIRIAN BADAN USAHA Pasal 4

Dalam rangka kebutuhan dan keberlangsungan organisasi Mafindo melakukan upaya sebagai berikut:

1. Mereaktivasi yayasan Warta Yudha Yudhistira berdasarkan akta tertanggal 28 - 12 - 2020 No. 299 dengan mengubah AD/ART yang akan dilaksanakan sesuai disahkannya AD/ART Perkumpulan 2022;
2. Perkumpulan dapat melakukan penyertaan sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan perkumpulan;
3. Perkumpulan dapat melakukan penyertaan di badan usaha; Perseroan terbatas dengan melakukan penyertaan sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan perkumpulan.

BAB IV ANGGOTA DAN RELAWAN Pasal 5

1. Anggota perkumpulan terdiri dari:
 - a. Anggota Utama;
Anggota Utama adalah anggota perkumpulan yang ditetapkan dalam surat keputusan presidium yang terdiri dari para Pendiri, Dewan Presidium dan Mantan Presidium;
 - b. Anggota Madya adalah anggota perkumpulan yang ditetapkan dalam surat keputusan presidium yang terdiri dari pengurus pusat, koordinator wilayah dan mantan pengurus pusat dan atau perorangan yang diusulkan oleh anggota utama, pengurus wilayah dan komite;
 - c. Anggota Kehormatan adalah anggota yang ditetapkan oleh keputusan presidium berdasarkan dedikasi dan jasanya terhadap perkumpulan.
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keanggotaan Mafindo akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6

Relawan adalah orang yang telah terdaftar di Mafindo dan mengikuti pelatihan dasar serta kegiatan Mafindo baik di wilayah maupun pusat.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7 Hak Anggota

1. Anggota Utama
 - a. Menyampaikan usulan-usulan strategis:
 - 1) Tentang transformasi/perubahan perkumpulan dikaitkan dengan pendirian Badan Usaha/Yayasan maupun yang bersifat Komersial/Perseroan Terbatas;
 - 2) Berwenang membagi kekayaan perkumpulan untuk investasi di Yayasan maupun yang bersifat komersial/Perseroan Terbatas;
 - 3) Apabila terjadi penyimpangan visi, misi, marwah dan tujuan didirikannya Mafindo;
 - 4) Membuat rancangan pengembangan;
 - b. Memperoleh keterbukaan informasi tentang perkumpulan;
 - c. Memiliki hak bicara dan hak suara di Silatnas, Silatnas Luar Biasa dan Muskernas;
 - d. Mengikuti semua kegiatan perkumpulan.
2. Anggota Madya
 - a. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari anggota utama;
 - b. Mendapatkan dana untuk menjalankan program;
 - c. Memperoleh keterbukaan informasi tentang perkumpulan;
 - d. Memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus Mafindo;
 - e. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam Silatnas, Silatnas Luar Biasa dan Muskernas;
 - f. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari anggota utama;
 - g. Mengikuti semua kegiatan perkumpulan.

Pasal 8

Kewajiban Anggota:

1. Anggota Utama
 - a. Membentuk Panitia Seleksi pemilihan Ketua dan Anggota Presidium;
 - b. Memutuskan besaran hibah aset perkumpulan untuk Yayasan secara musyawarah untuk mufakat;
 - c. Menjalankan visi, misi dan evaluasi perkumpulan termasuk mematuhi AD/ART dan kode etik dan tata kelola lainnya;
 - d. Mempromosikan kegiatan perkumpulan;



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

- e. Menjaga reputasi baik dan marwah perkumpulan.
2. Anggota Madya
 - a. Menyampaikan pendapat dalam forum atau rapat resmi Mafindo;
 - b. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Mafindo;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada relawan;
 - d. Menjalankan misi, misi dan evaluasi perkumpulan termasuk mematuhi AD/ART dan kode etik dan tata kelola lainnya;
 - e. Mempromosikan kegiatan perkumpulan;
 - f. Menjaga reputasi baik dan marwah perkumpulan.

BAB VI

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Relawan

Hak dan Kewajiban relawan:

1. Hak relawan adalah:
 - a. Mendapat pembinaan dan pengembangan dari Mafindo;
 - b. Menyampaikan pendapat dalam forum-forum/pertemuan resmi Mafindo;
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Mafindo di Wilayah maupun Pusat.
2. Kewajiban relawan adalah:
 - a. Menjalankan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar Mafindo;
 - b. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Mafindo lainnya;
 - c. Mematuhi dan menaati kode etik;
 - d. Mempromosikan kegiatan Mafindo;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Mafindo;
 - f. Menjaga nama baik Mafindo.

Pasal 10

Dewan Pendiri

1. Hak Dewan Pendiri:
 - a. Mengusulkan adanya Silatnas Luar Biasa;
 - b. Menolak dan atau menyetujui pembubaran organisasi Mafindo secara aklamasi;
 - c. Dapat menjadi anggota Panitia Seleksi Presidium;
2. Kewajiban Dewan Pendiri:
 - a. Melantik Ketua dan Anggota Presidium terpilih;



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

- b. Apabila Dewan Pendiri berhalangan hadir maka Dewan Pendiri menunjuk salah satu Dewan Pengawas untuk melantik Ketua dan Anggota Presidium terpilih;
- c. Menyusun dokumen perubahan AD/ART, bila ada;
- d. Menjadi ketua dan atau anggota Dewan Etik.

BAB VII

SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN

Pasal 11

Perkumpulan mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut:

1. Rapat Anggota;
 - 1) Silatnas adalah
 - i. Forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam perkumpulan yang diadakan 3 (tiga) tahun sekali;
 - ii. Silatnas diselenggarakan oleh *Steering Committee* yang dibentuk oleh Presidium untuk membuat tata tertib Silatnas dan pembentukan Pansel penjangkaran kandidat Ketua dan Anggota Presidium;
 - iii. Silatnas berwenang menetapkan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) dan perubahan;
 - iv. Forum untuk menilai, menerima dan/atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Presidium dan Dewan Presidium dan menyatakan demisioner Ketua dan Anggota Presidium;
 - v. Forum untuk memilih dan mengangkat Ketua dan Anggota Presidium;
 - vi. Forum untuk sosialisasi rencana kerja Ketua terpilih;
 - vii. Forum untuk silaturahmi anggota dan relawan Mafindo.
 - 2) Silatnas Luar Biasa Adalah rapat yang dihadiri oleh Dewan Pendiri, Dewan Pengawas, Ketua dan Anggota Presidium, dan eks Presidium untuk mengambil keputusan yang bersifat luar biasa atas usulan anggota untuk kasus-kasus sebagai berikut:
 - i. Pengunduran diri Ketua dan anggota presidium sebelum jangka waktu kepemimpinan selesai;
 - ii. Adanya kasus hukum dan pelanggaran kode etik yang merusak independensi dan reputasi Mafindo;
 - iii. Keputusan Strategis;
 - iv. Pembubaran organisasi Mafindo oleh Dewan Pendiri dan atau Anggota Utama secara aklamasi.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

- 3) Muskernas adalah rapat tahunan yg merupakan forum tinggi perkumpulan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Dalam Muskernas dibahas pemaparan dari Ketua Presidium, Para Presidium, Korwil dan Komite tentang:
- i. Hasil kinerja;
 - ii. Penetapan rencana kerja dan rencana keuangan;
 - iii. Forum untuk melakukan pengesahan kode etik;
 - iv. Forum pengumuman menonaktifkan/mencabut keanggotaan anggota.

Muskernas dihadiri oleh:

- i. Dewan Pendiri;
- ii. Dewan Pengawas;
- iii. Tim Penilai/Tim Asistensi;
- iv. Dewan Presidium;
- v. Ketua dan/atau yang mendapat surat mandat dari pengurus wilayah;
- vi. Ketua dan/atau Wakil Ketua Komite.

4) Silaturahmi Wilayah

Forum Silaturahmi Wilayah (Silatwil)/Forum Silaturahmi Wilayah Luar Biasa (Silatwil LB) di tingkat daerah atau wilayah.

2. Rapat Khusus Dewan Pengawas dan Tim Penilai adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengawas beserta Tim Penilai/Tim Asistensi. Tim Penilai/Tim Asistensi dibentuk oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari tokoh publik yang memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk memberikan masukan terkait peristiwa khusus, krisis kepemimpinan, kasus hukum, krisis reputasi organisasi atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Utama.
3. Dewan Pengawas;
 4. Dewan Pengurus;
 5. Dewan Etik;
 6. Kantor Sekretariat.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

Pasal 12 Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas terdiri dari Anggota Utama yang ditetapkan oleh Presidium;
2. Tugas Dewan Pengawas:
 - a. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan, penilaian kinerja pengurus;
 - b. Ketua Dewan Pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas;
 - c. Pengawas berwenang untuk:
 - 1) Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;
 - 2) Mengevaluasi, menilai kinerja Ketua dan Anggota Presidium;
 - 3) Mengingatkan Presidium terhadap adanya indikasi penyimpangan organisasi.
 - d. Membentuk Tim Ahli (*Ad Hoc*) yang memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk memberikan masukan terkait peristiwa khusus, krisis kepemimpinan, kasus hukum, krisis reputasi organisasi;
 - e. Dewan Pengawas berwenang untuk membentuk Pengawas Internal apabila terjadi indikasi dan bukti awal terjadinya pelanggaran wewenang oleh Ketua dan atau Presidium.

Pasal 13 Dewan Pengurus

1. Dewan pengurus adalah Ketua dan Anggota Presidium, Ketua dan Wakil Komite serta Koordinator Wilayah yang berkewajiban melaksanakan kepengurusan demi tercapainya maksud dan tujuan organisasi dengan memperhatikan ketentuan dalam AD/ART, kode etik dan tata kelola dan UU yang berlaku;
2. Pengurus organisasi terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat
 - i. Pengurus pusat berkedudukan di Indonesia;
 - ii. Pengurus pusat tertinggi adalah Ketua dan Anggota Presidium yang bersifat kolektif kolegial dan ditetapkan berdasarkan keputusan Silatnas atau Silatnas Luar Biasa untuk kemudian membentuk kepengurusan sesuai dengan kebutuhan;
 - iii. Pengurus pusat terdiri dari Presidium, Komite dan Kepala Kantor Sekretariat.
 - b. Pengurus Wilayah



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

- i. Pengurus wilayah meliputi Daerah, Kota dan Kabupaten;
 - ii. Pengurus wilayah dipimpin oleh Koordinator Wilayah;
 - iii. Koordinator Wilayah dipilih melalui mekanisme Silaturahmi Wilayah dan ditetapkan oleh Presidium.
1. Tugas Pengurus Pusat:
 - a. Membangun dan mengembangkan organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan;
 - b. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar gerakan;
 - c. Membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga hasil Silatnas, Silatnas Luar Biasa dan Muskernas;
 - d. Mewakili organisasi dalam gerakan forum lokal, nasional dan internasional;
 - e. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pokok-pokok kebijakan secara strategis serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa baktinya;
 - f. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurus wilayah.
 2. Pengurus Pusat berkewajiban untuk:
 - a. Menjabarkan pokok-pokok kebijakan dan rencana strategis Mafindo dalam bentuk program kerja tahunan;
 - b. Menetapkan peraturan pelaksanaan;
 - c. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengembangan kegiatan Mafindo di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui hubungan dan pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan segenap jajaran relawan dan pengurus;
 - d. Pengurus pusat mewakili Mafindo di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. Apabila dianggap perlu pengurus pusat dapat mendelegasikan wewenang kepada pengurus wilayah.
 3. Pengurus wilayah bertujuan untuk:
 - a. Membangun dan mengembangkan komunitas agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan;
 - b. Membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, hasil-hasil Silatnas, Silatnas Luar Biasa dan Muskernas.
 4. Pengurus wilayah berkewajiban
 - a. Menjabarkan pokok-pokok kebijakan, rencana strategis Mafindo dan rencana program pokok dalam bentuk dalam bentuk rencana kerja tahunan;
 - b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengembangan kegiatan komunitas di seluruh wilayah melalui hubungan dan pendekatan, baik secara



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

- langsung maupun tidak langsung dengan segenap jajaran pengurus dan relawan;
- c. Bekerja sama dengan segenap pemangku kepentingan di wilayah atau daerahnya;
 - d. Membangun jejaring dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat wilayah atau daerahnya dalam rangka pengembangan komunitas;
 - e. Melakukan hal-hal lain untuk kepentingan Mafindo;
 - f. Menyusun program kerja kegiatan dan rencana penganggaran;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program kerja kegiatan.
5. Ketua Presidium bersama sama dengan salah seorang anggota pengurus, baik pusat maupun wilayah berdasarkan keputusan rapat presidium secara tertulis, berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.
6. Hak Presidium:
- a. Menetapkan remunerasi/tunjangan/honorarium dan biaya operasional untuk pengurus;
 - b. Memilih Dewan Pengurus dan Pengawas dan dipilih sebagai Dewan Pengurus Mafindo;
 - c. Memperoleh keterbukaan informasi tentang perkumpulan;
 - d. Mengikuti semua kegiatan perkumpulan.
7. Kewajiban Presidium
- a. Menerima masukan dan saran dari dewan pengawas untuk menetapkan dan menjalankan tata kelola, meliputi:
 - perkumpulan
 - program
 - operasional
 - b. Menetapkan dan menjalankan kebijakan strategis perkumpulan;
 - c. Menjalankan misi, visi dan evaluasi perkumpulan termasuk mematuhi AD/ART dan kode etik dan tata kelola lainnya;
 - d. Mempromosikan dan menggerakkan kegiatan perkumpulan;
 - e. Menjaga reputasi baik dan marwah perkumpulan.

Pasal 14 Dewan Etik

Tata laksana penegakan kode etik dan perilaku anggota dan relawan Mafindo:

1. Dewan Etik Mafindo adalah badan beranggota perwakilan 5 (lima) orang yang ditunjuk oleh Anggota Utama dan diputuskan melalui rapat pengurus;
2. Dewan Etik beranggotakan :
 - 1 orang tokoh publik;
 - 3 orang dari perwakilan Anggota Utama yang salah satunya adalah Anggota Presidium;



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

- 1 orang dari Dewan Pengawas;
- 3. Dewan Etik Mafindo bermasa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali 1x dalam 2 masa bakti berturut-turut;
- 4. Pelaporan atas pelanggaran etik disampaikan oleh Anggota dan Relawan Mafindo secara rahasia melalui pengaduan resmi kepada Dewan Etik Mafindo;
- 5. Kewenangan pemeriksaan atas pelanggaran etik di Mafindo ada pada Dewan Etik Mafindo;
- 6. Dewan Etik Mafindo berkewajiban menjunjung perlindungan saksi pelapor;
- 7. Pelanggaran etik di Mafindo berkategori ringan, sedang, atau berat;
- 8. Anggota dan Relawan Mafindo yang melakukan pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, hingga pemberhentian;
- 9. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Etik maka anggota tersebut dinonaktifkan sementara;
- 10. Putusan Dewan Etik Mafindo atas pelanggaran etik di Mafindo merupakan informasi publik.

Pasal 15

Pemilihan Ketua Presidium, Presidium, dan Ketentuan Persyaratan Calon Ketua Presidium

Calon Ketua Presidium dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Mempunyai visi pengembangan organisasi dan kemampuan menggerakkan serta loyalitas, kejujuran, dedikasi tinggi dan kesanggupan kerja untuk Masyarakat Antifitnah Indonesia;
- 2. Tercatat sebagai Anggota Mafindo;
- 3. Pernah menjadi Pengurus Pusat;
- 4. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus partai politik;
- 5. Tidak sedang menjadi tim sukses calon pimpinan partai politik, kepala daerah atau legislatif;
- 6. Memiliki Kompetensi yang diatur dalam peraturan organisasi;
- 7. Memiliki kompetensi bahasa asing.

Calon Anggota Presidium dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Mempunyai loyalitas, kejujuran, dedikasi tinggi dan kesanggupan kerja untuk Masyarakat Antifitnah Indonesia;
- 2. Tercatat sebagai Anggota atau relawan;
- 3. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus partai politik;



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

4. Tidak sedang menjadi tim sukses calon pimpinan partai politik, kepala daerah atau legislatif;
5. Menyatakan komitmen dan paparan untuk aktif membuat dan mendukung program dan menggerakkan relawan Mafindo;
6. Memiliki kompetensi yang diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 16

Pembentukan *Steering Committee, Organizing Committee dan Panitia Seleksi Presidium di Silatnas dan Silatnas Luar Biasa*

Pembentukan SC, OC dan Panitia Seleksi Presidium diputuskan oleh Presidium melalui Surat Keputusan dengan menyebutkan maksud dan tujuan serta penunjukan anggota yang terlibat. Pemilihan anggota SC, OC, dan Panitia Seleksi Presidium berdasarkan kompetensi dan posisi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17

Peraturan Organisasi

Presidium menyusun Peraturan Organisasi yang terkait:

1. Pemilihan dan pemberhentian anggota;
2. Pengelolaan keuangan organisasi;
3. Hubungan antar struktur organisasi;
4. Penggunaan lambang dan atribut organisasi;
5. Jenis-jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku termasuk klasifikasi tingkat pelanggaran untuk diserahkan kepada Dewan Etik melalui Sidang Etik;
6. Persyaratan calon Ketua dan Anggota Presidium;
7. Tugas dan wewenang SC, OC, dan Panitia Seleksi Presidium di Silatnas dan Silatnas Luar Biasa;
8. Tupoksi Ketua Presidium dan Anggota Presidium;
9. Terkait penetapan tupoksi Ketua dan Anggota Presidium diharuskan yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan pada Silatnas dan Silatnas Luar Biasa.



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

BAB VIII IURAN ANGGOTA

Pasal 18 Iuran Anggota

Setiap anggota Mafindo wajib membayar iuran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tahun yang akan dibayarkan ke rekening perkumpulan BANK OCBC NISP No A/C 5768-0000-2908. Apabila tidak membayar selama 2 tahun berturut-turut maka akan diberhentikan sebagai Anggota Perkumpulan.

BAB IX ATRIBUT MAFINDO

Pasal 19

Lambang perkumpulan ini terdiri dari :

- Tulisan MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA dalam tinta warna biru;
- Tulisan Mafindo dalam tinta warna biru;
- Terdapat 2 tanda Bintang berwarna putih;
- Terdapat Lingkaran Putih dan biru di tengah, dalam Lingkaran tersebut terdapat tulisan:
TURN, tinta berwarna kuning;
BACK(kebalik), tinta berwarna kuning;
HOAX, tinta berwarna putih.

BAB X PENUTUP

Pasal 20 Penutup

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan- peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga;
2. Peraturan-peraturan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggai;



MAFINDO

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society

Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia

E-mail : info@mafindo.or.id

Contact : +62-811-94-64644

3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan AD/ART pengganti tahun 2017 yang ditetapkan pada Silatnas 26-28 Agustus 2022 di Yogyakarta.

Ditetapkan di : Sleman D.I Yogyakarta

Pada hari : Sabtu

Tanggal : 27 Agustus 2022

Waktu : 15:15 WIB

**PIMPINAN SIDANG PLENO III
SILATURAHMI NASIONAL II
MASYARAKAT ANTIFITNAH INDONESIA (MAFINDO)**

Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris
 (Farid Zamroni)	 (Catharina Widyasrini)	 (Santi Indra Astuti)